

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN
RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan
PUTUSAN NOMOR:252/Pid.Sus. PN KAG)**

TESIS



**Diajukan Sebagai Persyarat untuk Mengikuti Ujian Tesis Bidang Kajian
Utama Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia**

DISUSUN OLEH:

NURUZZAMAN AL HAKIMI

02012681923032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN TESIS**

Nama : NURUZZAMAN AL HAKIMI
Nim : 02012681923032


JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENELANTARAN RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN
Nomor:943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Nomor:252/Pid.Sus/PN KAG)**

Palembang, 2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Henny Yulingsih, S.H., M.H
NIP. 1983012420009122001

Dosen Pembimbing II



Dr. Suci Fambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUZZAMAN AL HAKIM
Nim : 02012681923032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana dan HAM

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang membuat pernyataan,



RUZZAMAN AL HAKIMI
NIM. 02012681923032

Motto dan Persembahan

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Qs. Al-Baqarah: 216)

Tesis ini kupersembahkan Kepada:

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman, Sahabat, dan Kakak-kakak**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakan dinullah dimuka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI yang MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN Nomor:943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Nomor:252/Pid.Sus/PN KAG)”.

Dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 2022

Penulis

NURUZZAMAN AL HAKIMI
NIM. 0201268193032

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memeberikan nikmat dan akal budi serta hidayah-Nya agar penulis selalu dalam jalan yang diridhai oleh-Nya selama menyelesaikan penelitian dan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Master pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penelitian dan penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga tesis ini bisa diselesaikan. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah yang berlimpah.
2. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
3. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayah Drs. Muchlis, S.H, M.H.dan Ibu Dra. Arina Suyetty yang selalu memberikan doa, dan yang selalu mengingatkan saya untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, serta selalu mendoakan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Kakek Dan Nenekku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.

5. Kakakku tersayang Mohammed Noor, S.H., yang telah bersedia menemaniku membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih. S.h., M.H., selaku pembimbing pertama, terimakasih atas ilmu yang telah ibu berikan serta kesabaran, kebaikan ibu yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Ibu Dr. Suci Flambonita. S.H., M.H., selaku pembimbing kedua, Terima Kasih atas ilmu yang telah ibu berikan serta kebaikan yang ibu berikan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
11. Kepada Husnul Khatimah terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini sekaligus telah bersedia menjadi partner kerja yang hebat.
12. Teman seperantauan, Dimas, Gugi, dan Ando terimakasih sudah menemani dalam keadaan suka maupun duka dan memberikan saran serta support selama diperantauan ini;

13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian Tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal alamin. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2022

NURUZZAMAN AL HAKIMI

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Ruang Lingkup	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kerangka Teori.....	16
G. Kerangka Konseptual	36
H. Metode Penelitian.....	38
I. Sistematika Penulis.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	45
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga....	52
C. Tinjauan Tentang Penelantaran Rumah Tangga.....	65
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	68
BAB III PEMBAHASAN.....	77
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga.....	77
1. Penelantaran Rumah Tangga.....	77
2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga.....	88
2.1 Putusan Nomor 943/Pid.B.PN/Plg.....	88
2.2 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/PN Kag.....	100
B. Faktor- Faktor Hukum yang Menghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga.....	111
1. Kebijakan Kriminal Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	111
2. Faktor-Faktor Hukum yang Menghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga.....	119
C. Putusan yang Seharusnya Diputus Oleh Hakim Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga.....	125
1. Pengaturan Terhadap Perbuatan Penelantaran Rumah Tangg.....	125
2. Putusan yang Seharusnya Diputus oleh Hakim Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga.....	137


BAB IV PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG), Penelantaran dalam Rumah Tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbarfeit*. Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggungjawab untuk memberikan kehidupan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Terkait penelantaran rumah tangga terdapat sebuah putusan yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang menelantarkan orang yang dalam lingkup rumah tangga yaitu Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG. Berdasarkan hal tersebut maka dianalisa penerapan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan penelantaran rumah tangga, faktor-faktor hukum apa yang menjadi penghambat penerapan sanksi pidana penelantaran rumah tangga, dan bagaimana putusan yang ideal dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan penelantaran rumah tangga dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode peneltiann ormatif dan metode pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Hasil dari penelitian diketahui bahwa (1). Dalam kedua putusan pengadilan pengadilan tersebut belum adanya efek jera yang dapat membuat masyarakat tidak melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga. hakim juga seharusnya menerapkan ganti rugi atau restitusi sehingga ada pemulihan hak-hak korban (2). Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanga belum mengatur mengenai ganti rugi atau restitusi yang dimana seharusnya dibutuhkan untuk perlindungan hukum bagi koban. (3) Hakim seharusnya mementingkan hak korban dengan menerapkan ganti rugi atau restitusi kepada terdakwa. Dalam penelitian ini Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG belum mencerminkan keadilan dan adanya efek jera pada putusan hakim.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Penelantaran Rumah Tangga.


Dosen Pembimbing I


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing II


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This research is entitled Application of Criminal Sanctions against Heads of Families Who Commit Household Abandonment (Study of Decision Number: 943/Pid.B/2015/PN/PLG and Number: 252/Pid.Sus.PN.KAG). Household abandonment can be classified as domestic violence and a *strafbar feit*. It is defined as an act of neglecting the responsibility to provide life to those in their charge. Regarding household abandonment, there are two decisions related to that namely Decisions Number: 943/Pid.B/2015/PN/PLG and Number: 252/Pid.Sus.PN.KAG. Based on those decisions, the followings are analyzed: the application of criminal sanctions against heads of families who commit household abandonment, what legal factors become obstacles to the application of criminal sanctions for household abandonment, and what is the ideal decision in imposing criminal sanctions on heads of families who commit household abandonment in the future.

This study uses normative methods with statute and case approaches. The results of the study showed that (1). In the two court decisions, there was no deterrent effect that could make people not commit household abandonment. The judge should also apply compensation or restitution so that there was restoration of the victims' rights (2). Law 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence did not regulate compensation or restitution that should be required for legal protection for victims. (3) Judges should prioritize the rights of victims by applying compensation or restitution to the accused. In this study, the judge's decisions Number: 943/Pid.B/2015/PN/PLG and Number: 252/Pid.Sus.PN.KAG did not reflect justice and did not have deterrent effect.


Key words: Application, Criminal Sanctions, Household Abandonment

Advisor I



Dr. Henny Yuniingsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Advisor I




Dr. Suci Fambegita, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Djumaili, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/01.20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di Indonesia selama ini terjadi dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkup keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Masalah-masalah yang biasanya muncul dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu pada kehidupan sosial di masyarakat. Masalah-masalah yang biasanya muncul dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT.

Menurut Pudjijangyanti, Lingkungan keluarga merupakan wadah terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling produktif terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya kekerasan dalam rumah tangga yang disangka kan atau diduga sebagai orang yang melakukan kejahatan adalah anggota keluarga di dalam rumah tangga. Kekerasan berupa kekerasan terhadap fisik seperti memukul dan berupa ancaman.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing di dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.¹ KDRT telah menjadi wacana

¹Badriyah Khaleeed, *Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, 2015 Yogyakarta, hlm.1

tersendiri dalam keseharian, pada umumnya dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala rumah tangga, dengan demikian bukan hal yang aneh kemudian anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung pada kaum laki-laki (budaya patriarki).

Posisi laki-laki yang sangat dominan sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya sering kali tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak semudah kasus-kasus kriminal dalam konteks publik, suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu.²

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan suatu ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, namun lebih menurut kepada ketidaksetaraan peran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada suatu kehidupan dalam perkawinan. Pembagian peran sosial terhadap laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Kekerasan dapat terjadi dimanapun termasuk dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya.

² Yeni Huriyan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia 3 September 2008, Vol. 5 No. 3 hlm 81

Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.³

Pada hakikatnya, tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 *juncto* Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Kemudian dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 *juncto* Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 ditentukan hak dan kewajiban suami istri. “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”⁵ Pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan hal tersebut tidak

³Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 1 Juni 2019, Vol. 10 No.1 hlm 39

⁴Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

⁵Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

jarang akan timbul suatu percekocokan antara suami istri yang dapat berujung adanya suatu kekerasan.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana dan munculnya delik-delik baru kiranya perlu dipikirkan peraturan yang lebih spesifik.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang, dampak jangka pendek berdampak secara langsung dan biasanya

⁶Chairul Bariah, M. Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Usu Law Journal, Vol 3 . No. 3 November 2015 hlm 2

mempengaruhi fisik contohnya luka fisik, cacat, keguguran dan hilangnya pekerjaan. Lalu jangka panjang berdampak timbulnya korban akan mengalami gangguan psikis, rasa kurang percaya diri, trauma dan mengurung diri yang menyebabkan rasa trauma hingga depresi.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, didorong adanya suatu peraturan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga kiranya perlu disusun undang-undang baru dan lebih memenuhi kebutuhan tersebut. Karena kitab undang-undang hukum pidana tidak sepenuhnya dapat digunakan menagani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan kaedah hukum baru atau undang-undang khusus yang dapat untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga serta melindungi korban dari kekerasan.

Dengan dibentuknya sebuah formulasi khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga secara khusus diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2004 akhirnya dibentuklah Undang-Undang 23 Tahun 2004 yang disebut Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PDKRT). Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini berasal dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari

⁷Maulana Irfan, Nunung Nurwati, dan Theresia Vamia Rahiditya, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol 2 No.2 hlm 115

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945. Pandangan ini didasarkan pada pasal 28 G UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, dijelaskan pada Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (ekonomi) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan. Atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dapat dipahami bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat, dan jika dilihat serta ditarik dari benang merah berdasarkan yang telah dijelaskan, penulis membuat suatu hipotesa atau kesimpulan berupa pernyataan sementara, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat dan disetiap latar belakang pendidikan⁹.

Kenyataan yang terjadi pada lingkungan masyarakat saat ini, kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadi dengan kekerasan fisik maupun psikis,

⁸Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

⁹Pudjijangyati, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.4

tetapi dapat juga terjadi terhadap kekerasan seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual yang telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.¹⁰

Dalam hal banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, maka menjadi kewajiban Negara untuk melaksanakan suatu program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial¹¹

Dalam Undang-Undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 yang membagi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu¹²:

¹⁰Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

¹¹Riskyanti Juniver Siburam “*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*”, Jurnal Yuridis Volume 7 Nomor 1, Juni 2020 hlm 163

¹²Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran Rumah Tangga menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 yang rumusannya sebagai berikut.¹³

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan Frase Pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terbagi menjadi dua bentuk.

Pertama, melakukan penelantaran dengan tidak memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) yaitu tidak memberikan kehidupan yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya yang bisa terjadi kepada Suami,Istri, anak, dan orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangganya. Telah terjadi kepada warga Desa Bundar Kecamatan Karang Baru, ia mengaku

¹³Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

suaminya sudah bertahun-tahun tidak memberi nafkah untuknya dan anaknya tanpa memberikan kabar apapun, setelah diketahui suaminya telah menikah lagi. Setelah itu terjadi pada warga dusun Baru, ia mengaku ditinggal suaminya Dedi Supriadi semenjak 2008 dan tidak pernah dikirimkan uang belanja sampai dengan sekarang padahal Rusmah masih sah menjadi istrinya¹⁴.

Kedua bentuk dari penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) membatasi seseorang yang menjadi dalam lingkup rumah tangganya itu untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan korban tersebut menjadi ketergantungan secara ekonomi kepadanya. Di mana pada kehidupan bermasyarakat seringkali jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah kemudian keluar dari pekerjaannya perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran dan kehamilan serta memberikan ASI hingga dua tahun.

Penelantaran Rumah Tangga atau kekerasan ekonomi memiliki dua (2) golongan tindak kekerasan¹⁵ :

- a. Kekerasan ekonomi yang berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi, seperti memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif termasuk

¹⁴Cut Elidar, Kairullah, dan Siti Sahara, "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Wilayah Pengadilan Negeri Kuala Simpan", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, No 1, Januari-Juni 2017 hlm 147

¹⁵Dince Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", Volume 1, No 1, April 2018 hlm 95

dalam hal ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja akan tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil tanpa sepengetahuannya dan juga tanpa persetujuan dari korban, merampas dan ataupun memanipulasi harta benda milik korban.

- b. Adapun kekerasan ekonomi yang ringan misalnya berupa upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan si korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindak tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada peleaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenai sanksi.¹⁶

Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya.¹⁷ Tindakan lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga orang

¹⁶*Ibid* hlm 146

¹⁷Dince kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", Volume 1, No 1, April 2018 hlm 94

tersebut berada dalam kendalinya yang jika itu dilakukan oleh si pelaku akan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dengan rumusan pasal yang menjelaskan:¹⁸

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)

Terkait penelantaran rumah tangga, terdapat sebuah putusan yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang menelantarkan orang yang dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan tetapi tidak dilaksanakan. Putusan pengadilan yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga adalah putusan No.943/Pid.B/2015/PN.Plg dengan duduk perkara sebagai berikut bahwa terdakwa yang bernama Sinjoko bin Ibnu Hajar, pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya disekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Soal Permai Komplek Buah Sakti Blok A No. 1 kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

¹⁸Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa dan saksi korban Yanti Sri Karmila Dewi SE binti Abdul Kadir merupakan pasangan suami istri yang sah yang terikat pada pernikahan resmi berdasarkan kutipan akta nikah di Palembang Nomor 705/135/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dimana terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban Yanti sebagai istrinya namun setelah terdakwa dan saksi korban Yanti telah kurang lebih 3 (tiga) bulan hidup bersama dalam rumah tangga lalu sering terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Yanti sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Yanti di rumah orang tua saksi korban Yanti dan selama terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik secara lahir maupun bathin kepada saksi korban Yanti. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Yanti merasa sedih, malu, tertekan ditelantarkan dan status hukum pernikahannya tidak jelas dengan terdakwa.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga diantaranya adalah putusan No. 252/Pid.sus/2012/PN.KAG dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira jam 18.00 wib saksi korban Sisna Dew als Igul binti Aidi dan terdakwa pulang dari kebun lalu terdakwa minta

disiapkan makan kemudian saksi korban sambil berkata “sebentar lagi tinggal nunggu nasi masak” tetapi terdakwa marah-marah dalam langsung masuk kamar selanjutnya saksi korban menyusul terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwapun langsung mencekik leher saksi korban sambil berkata “mantaplah kau disini, aku nak balek ke Ujung Tanjung” dan keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2010 sejoura ham 08.00 Wib terdakwa pergi dari rumah sampai dengan sekarang selama lebih kurang 13 (tiga belas) bulan tanpa diberi nafkah lahir dan bathin oleh terdakwa dan saksi korban pun pernah menemui terdakwa dirumahnya di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2010 tetapi terdakwa tidak mau menemui saksi korban lalu saksi korban memberitahu hal tersebut kepada ibu terdakwa Saksi Soleha Binti Semoyen (ibu dari terdakwa) dan saksi Soleha binti Semoyan berkata kepada saksi korban “tunggulah dulu” kemudian saksi korbanpun menginap dirumahnya tetapi terdakwa tidak pulang ke rumah orangtuanya lalu keesokan harinya ibu terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “baleklah dulu, selamo kau masih disini, dio dak galak balek ke rumahnya” lalu saksi korban pulang selanjutnya sekira satu minggu kemudia orang tua saksi korban mengantarkan saksi korban ke rumah orang tua terdakwa dan bertemu dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah menemui saksi korban lagi sampai kurang 3 minggu tetapi terdakwa tidak pernah menemui saksi korban lagi sampai akhirnya saksi korban permisi pulang

Akibat perbuatan terdawa menelantarkan isterinya yang sah yaitu saksi korban sisna dewi als Igul Binti Aidi berdaasarkan kutipan Akta Nikah

No.074/04/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 yang ditandatangani oleh syamsul bahri S.Ag tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin menyebabkan saksi korban tertekan lahir dan batin kebutuhan sandang dan pangan pun tidak terpenuhi dengan selayaknya.

Berdasarkan latar belakang itulah penulisan kemudian tertarik untuk mengkaji dan membahas sedikit lebih dalam mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul: **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR:943/Pid.B/2015/PNPLG dan PUTUSAN NOMOR:252/Pid.Sus.PN KAG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis memrumuskan beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga studi kasus putusan nomor 252/Pid.sus/2012/PN.Kag dan Putusan nomor 943/Pid.B/2015/PN.Plg ?
2. Faktor-faktor Hukum apakah yang menjadi penghambat penerapan sanksi pidana penelantaran Rumah Tangga?
3. Bagaimana putusan hakim yang ideal dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penelantaran Rumah Tangga dimasa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup

Untuk melakukan penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup menjadi objek penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

D. Tujuan Penelitian

Berlandsakan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor hukum apakah yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim terhadap penelantaran rumah tangga di masa mendatang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang;
2. Manfaat Praktis
- a. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan didalam menyelesaikan permasalahan penelantaran rumah oleh hakim.
 - b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindak penelantaran rumah tangga yang ada pada lingkup keluarga.
 - c. Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Dalam penulisan tesis, penulis menggunakan teori keadilan dan teori pembedaan sebagai *Grand Theory*.

1.1 Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarena hukum atau suatu bentuk

peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁹

Problematika demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa perkara pidana atau seorang tergugat terhadap perkara perdata maupun tergugat pada perkara tata usaha negara atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan ini telah adil karena putusan ini telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-perundangan.²⁰

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya²¹. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi

¹⁹A. Hamid dan S. Attamimi, , *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007,hlm.34.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, : Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hlm 251.

²¹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004,hlm.239

kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²² Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat atau hukum positif indonesia.²³ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²⁴

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yang mengutamakan “*the search for justice*”.²⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil antara lain menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²⁶ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu:²⁷

²²*Ibid* hlm 240

²³Mochtar Kusumatmadja dan B. Aried Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 2004, hlm 4.

²⁴*Ibid*

²⁵Theo Hujibers, , *Filsafat Hukum dalam Lingkup Sejarah*, ; Kanisius, Yogyakarta, 1994 hlm. 196

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*.hlm 201

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²⁸

Teori Keadilan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga. Karena dalam hukum semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah keadilan didalam putusan pengadilan yang terkadang berbeda setiap orang mendefenisikan sebuah keadilan tersebut.

1.2 Teori Pidana

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai

²⁸Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Narasi Pustaka promethea, Yogyakarta, 2016, hlm123

kesejahteraan bersama. Pidana juga menjadi salah satu pencegah terjadinya suatu tindak pidana dalam bermasyarakat dan pidana juga akan menjaga tata tertib yang ada pada setiap masyarakat. Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tak dapat dihindari, apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan tersebut.²⁹

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.³¹

²⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 hlm 22-23.

³⁰Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, *Junral Negara Hukum* Vol 7 No 1 Juni 2016 hlm 73

³¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm 123.

Ada 8 (delapan) prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yang umumnya masih tetap relevan sampai saat ini yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut:³²

- a) Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak sosial;
- b) Sumber hukum adalah Undang-undang, dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada Undang-Undang;
- c) Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan seorang Terdakwa;
- d) Menghukum adalah kewenangan Negera, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan hukum;
- e) Harus ada suatu skala perbandingan anantara kejahatan dengan hukuman;
- f) Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang tingkat kesenangan dengan kesengsaraan;
- g) Yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya;
- h) Prinsip hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif; Kodifikasi merupakan gagasan idealis di bidang hukum yang hingga saat ini diakui kegunaannya dalam rangka menjunjung kepastian hukum dan ketertiban (sekaligus merupakan perwujudan cita-cita keadilan yang diyakini oleh masyarakat pendukung hukum itu sendiri). Kodifikasi memungkinkan

³²Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 269.

adanya himpunan segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu, yang disusun secara sistematis, lengkap dan tuntas (*uit-puttend*).³³

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³⁴ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan Pernyataan sebelumnya, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.³⁵ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai

³³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1991, hlm.53.

³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2005, hlm.1

³⁵Wirjono Prodjodiloro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23

bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, Sudarto mengatakan:³⁶

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Mendapatkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verrodeling*.”

Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁷ Dalam hal ini pemidanaan yang dimaksud adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran ekonomi suami terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga sebagaimana telah diatur dan diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 .

³⁶P.A. F Lamintang, , *Hukum Penintensier Indonesia* Armico, Bandung,1984, hlm .49.

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 73.

Secara umum teori-teori tentang pidana ini dibedakan atas 3 (tiga) yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan itu sendiri yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan.³⁸ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, berarti setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus mendapat pidana, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Pidana dijatuhkan semata-mata untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan. Menjatuhkan pidana itu menjadi suatu syarat mutlak, bahwa setiap kejahatan harus dihukum.

Teori ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori ini dikenal pada abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbach, Stahl, dan Leo Polak.

Menurut Kant dalam bukunya yang berjudul "*Philosophy of Law*", pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana, mutlak dijatuhkan.³⁹

³⁸Eddy O. S Hiarrej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 31

³⁹Ahmad Nindra Ferry, *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002, hlm.23.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴⁰

Oleh karena itu teori ini disebut Teori Absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Kant menyatakan bahwa menjatuhkan pidana merupakan suatu syarat etika. Sementara itu, Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Hegel memandang bahwa pidana itu harus mampu menyeimbangkan antara pembalasan subjektif dan objektif, sedangkan Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Menurut Leo Polak, dalam menjatuhkan pidana, tidak perlu memperhatikan etika karena pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.⁴¹

⁴⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm.10-11

⁴¹Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* hlm.32.

Leo Polak menegaskan pembedaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:⁴²

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi dan harus memenuhi ukuran-ukuran objektif, yaitu sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;
- 3) Beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁴³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁴ Menurut teori relatif dasar hukum dari pidana adalah pertahanan dan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah

⁴²Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,1986, hlm 169.

⁴³Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998,hlm. 47.

⁴⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung,2002, hlm. 43.

menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Pidana harus mengusahakan agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Pada teori ini yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah dengan mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁵

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dikemukakan oleh Dewey yang menyatakan: Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.⁴⁶

c. Teori Menggabungkan (*verenigings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan maupun asas pertahanan tata tertib masyarakat, yang membuat suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan yaitu :⁴⁷

⁴⁵Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press , Palembang, 2015 hlm 54

⁴⁶Sutherland & Cressy, *The Control of Crime Hkuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D. Tarsito, Bandung. 1974, Hlm.62.

⁴⁷Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit* hlm.35

1) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan yang sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

Menurut Hugo de Groot (Grotius) “Yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya pidana sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tapi beratnya pidana harus juga sesuai dengan apa yang berguna bagi masyarakat”.⁴⁸ Ahli hukum pidana lain yang menganut teori pertama dan teori menggabungkan ini adalah Van Bemmelen, yang menyatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.⁴⁹

Teori ini juga didukung oleh Rosi dan Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan, tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.⁵⁰

Jadi teori pertama ini selain mengadakan pembalasan pada pelaku tindak pidana, pembalasan itu dilakukan hanya menuntut apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan dianggap berguna bagi masyarakat.

2) Teori menggabungkan yang menitikberatkan asas pertahanan tata tertib masyarakat yaitu menitik beratkan kepentingan masyarakat, melihat pertahanan itu

⁴⁸ *Ibid.* hlm 35

⁴⁹ Andi Hamzah, Op, *Cit*, hlm. 22

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 22

dijalankan secara prevensi umum atau secara prevensi khusus. Pidana tidak boleh lebih berat daripada yang timbulkannya dan gunanya tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Menurut Thomas Aguino, kesejahteraan umum (*algemene welzijn*) menjadi dasar hukum perundang-undangan (*wettelijke recht*) pada umumnya dan pidana harus ada kesalahan (*schuld*). Kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dijalankan menurut suatu kehendak merdeka (*vrije wil*), yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, sehingga pidana itu bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana itu sudah termasuk sifat umum dari hukuman, yaitu melindungi kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Simons menyatakan dasar primer pidana ialah prevensi umum dan dasar sekunder adalah prevensi khusus. Prevensi itu harus memuat anasir menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Selain itu, pidana harus sesuai dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.⁵²

Vos memandang bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara, ia tidak takut lagi karena sudah berpengalaman.⁵³ Suatu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan memuaskan perasaan hukum anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus dapat memenuhi keinginan anggota masyarakat pada suatu hukum pidana yang adil.

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

3) Teori menggabungkan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan masyarakat.

Menurut Teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana harus mengandung pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk mempertahankan kesejahteraan dalam masyarakat. Pidana yang dijatuhkan negara kepada terdakwa harus benar-benar merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya karena telah mengganggu kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Untuk mempertahankan kesejahteraan itu, pelaku kejahatan harus dijatuhkan pidana.

Setelah melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka jelaslah bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan pelaku juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki pelaku itu sendiri agar dapat menjadi orang baik dengan memberikan pembinaan yang baik selama pelaku berada dalam masa pidana. Tujuan lainnya adalah dengan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka pelaku dapat mempersiapkan diri dan, yang siap kembali berinteraksi dan bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat.

Tujuan dari hukum pidana bukan hanya untuk membalas si pelaku melainkan bagaimana hukum pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan melakukan perubahan terhadap diri si pelaku, oleh karena itu penulis menggunakan teori pembedaan untuk menjawab pertanyaan mengenai penerapan sanksi pidana

terhadap penelantaran rumah tangga dan pengaturan sanksi Pidana terhadap penelantaran rumah tangga dimasa yang akan datang.

2. *Middle Theory*

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum sebagai *middle theory*

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁴ Menurut Josep Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro⁵⁵. Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut harus ditegakan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatas dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enfurcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya disekresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas

⁵⁴Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, : Liberty, Yogyakarta 1998, hlm 32

⁵⁵Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan DA Pengantar Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm 76.

sumber daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut Lawrence Freedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro⁵⁶. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan dampak hukum (*legal impact*).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun Undang-undang. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah, sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara

⁵⁶*Ibid*, hlm 81.

konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum⁵⁷. Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi.

- d. Dampak hukum merupakan suatu pengaruh yang ditimbulkan oleh hukum kepada masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi sebuah kenyataan, oleh karena itu penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi pidana penelantaran rumah tangga.

⁵⁷*Ibid*, hlm 82-84

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kebijakan Kriminal. Menurut Prof. Sudarto, S.H., sebagaimana dikutip Prof Barda Nawawi Arief, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu⁵⁸:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari jorgen jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁵⁹. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Berikut skema hubungan politik kriminal dengan politik sosial.⁶⁰


Bagan 1

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenamedia Group, Jakarta, 2008, hlm 3

⁵⁹*Ibid.* hlm 4

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016 hlm 4.

Skematis Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Sosial⁶¹



Berdasarkan uraian diatas dan skema terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti⁶²:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

Kesejahteraan masyarakat menjadi suatu hal penting untuk hukum pidana yang dapat tercapai jika terjadi kesesuaian antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, oleh karena itu penulis menggunakan teori kebijakan kriminal untuk

⁶¹*Ibid.* hlm 5

⁶²*Ibid* hlm 5

menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi pidana penelantaran rumah tangga dan pengaturan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga dimasa yang akan datang.

G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Penerapan

Makna kata penerapan yaitu pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.⁶³ Dengan kata lain, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Sanksi Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk seorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.⁶⁴ Sedangkan pidana diartikan hukum kejahatan kriminal.⁶⁵ Dengan demikian sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan sesuai ketentuan undang-undang.

⁶³Indah Nurhani, *Kamus Bahasa Indonesia*. Data Grafika, Bogor,2010. hlm. 950.

⁶⁴Kamus Besar Bahasa Indonesi hlm 1150

⁶⁵*Ibid*, hlm. 1070

c. Pelaku

Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah⁶⁶:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian upah, janji-janji, menyalahgunakan kemampuan situasi, tekanan, kerawanan dan memberi peluang penjelasan dengan terencana bersengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.⁶⁷

d. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang beraku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Selanjutnya pada Ayat (2) “ penelantaran sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau

⁶⁶Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75

⁶⁷ Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpula Kuliah Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia Darai Bahasa Belanda Bagian Dua*, : Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2008 hlm 2-3.

melarang untuk bekerja yang didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut⁶⁸.

Berdasarkan pasal tersebut tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membiarkan orang yang berada dibawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak dipelihara, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya serta membatasi ruang gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban. Misalnya seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

H. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian yakni:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁹

2. Pendekatan Penelitian

⁶⁸Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

⁶⁹Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm.35

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
 - b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁷⁰
3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁷¹

Perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 *juncto* Undang-Undang Republik

⁷⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 133-134

⁷¹*Ibid*, hlm. 181.

Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 186

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷² Publikasi tentang hukum meliputi Buku-buku teks, Kamus-kamus hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:252/Pid.Sus/2012/PN.KAG, dan Putusan Pengadilan Nomor:943/Pid.B/2015/PN,Plg.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*.)⁷³

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.⁷⁴ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan

⁷²*Ibid*

⁷³*Ibid*, hlm. 196

⁷⁴Meray Hendrik Mezik, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review Article Vol. 3 No. 3, hlm 93.*

hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷⁵

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahap ini dihimpun berbagai bahan serta literatur-literatur dan Bahan Hukum dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang relevansi pada permasalahan yang akan dibahas.

e. Analisis Bahan Hukum

Setelah Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis Bahan Hukum yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi). Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung

arti pemcehan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.⁷⁶

Penafsiran yang digunakan penulis yaitu penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan bahasa, susunan kata atau bunyinya

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan digunakan penelitian deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷⁷

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

⁷⁶Jazim hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta,2005 hlm 52

⁷⁷Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Pt Ghalia, Jakarta,1990,hlm 97-98

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan di akhir bab disertakan juga sistematika penulisan tesis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi: tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan tentang penelantaran rumah tangga, dan tinjauan tentang putusan hakim.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga, faktor-faktor hukum yang menghambat penerapan sanksi pidana penelantaran rumah tangga, dan putusan yang udeal diputus oleh hakim terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan dimana berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan tesis dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah pemecahannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2002, *Mengenal Teori Hukum dan Teor Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta PT. Rineka Cipta,
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Yogyakarta, Narasi Pustaka promethea
- Badriyah Khaleeed, 2015, *Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggpmp, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Eddy O. S Hiarrej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Fathailah. A. Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* Teori dan praktek di Pengadilan Indonesia, Cv. Mandar Maju Bandung
- Hasan Sadili, 1999, *Ensiklopedia Umum*, 1999, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
- Indah Nurhani, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*. Data Grafika, Bogor.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan DA Pengantar Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986 *Fungsi dan Perkembangan dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Mochtar Kusumatmadja dan B. Aried Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Moeljanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara.
- Muchsin, 2011, *Varia Peradilan*, No. 303, IKAHI, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana.
- , 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta. Komisi Hukum Nasional RI
- Muklis, Tarmizi, 2009, *Hukum Pidana*, Syiah Kualan, Banda Aceh.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- Paulus Subandi dan Hotman Sitorus, *Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Menelantarkan Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Widyia, Tahun 28 Nomor 317 Februari 2012
- Philipus M. Hadjon dan Tatitek Sri Djamiati, 2005 *Argumentasi Hukum*, Gajahmada, University Press, Cet. II, November.
- P.A. F Lamintang, 2984, *Hukum Penintensier Indonesia Armico*, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta

- Pudjijangyati, 1993, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015 *Hukum Pidana*, Setara Press , Palembang.
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Pt Ghalia, Jakrta.
- Satjipto Rahardjo,2009,*Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru,Bandung,
- Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpula Kuliah Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia Darai Bahasa Belanda Bagian Dua*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Shant Dellyana,1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers.Jakarta.
- Soerjono Soekanto,1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soeroso Moerti Hadiarti,2010, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimoogis*, Jakarta.
- Soetiko, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1981,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty,1986,Yogyakarta
- Sutherland & Cressy, 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D. Tarsito, Bandung Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Utrecht,1986, *Hukum Pidana 1*, Pustaka, Tinta Mas, Surabaya.
- Wirjono Prodjodiloro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008,*Pengantar Sosiologi Hukum*, Grafindo, , Jakarta.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta.

Waluyudi,2009, *Hukum Perlindungan Anak*”, CV, Mandar Maju, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401

C. Jurnal-Jurnal

Agung Budi Santoso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 1 Juni 2019, Vol. 10 No.1

Chairul Bariah, M. Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, “Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Usu Law Journal, Vol 3. No. 3 November 2015

Chepi Ali Firman Zakaria, Dini Dewi Heniarti, Sofian Hadi, *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Aktualita, Vol 1 No.1 2020

- Cut Elidar, Kairullah, dan Siti Sahara, “Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Wilayah Pengadilan Negri Kuala Simpang”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, No 1, Januari-Juni 2012
- Dince kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Volume 1, No 1, April 2018.
- Luthfi Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, 2 Desember 2017 Vol 4 No.2
- Maulana Irfan, Nunung Nurwati, dan Theresia Vamia Rahiditya, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol 2 No.2.
- Meray Hendrik Mezik, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Law Review Article* Vol. 3 No. 3 2019.
- Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, *Jurnal Negara Hukum* Vol 7 No 1 Juni 2016.
- Riskyanti Juniver Siburam “*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*”, *Jurnal Yuridis* Volume 7 Nomor 1, Juni 2020
- Selmi Hestiawati, *Peranan Pengadilan dalam penanganan tindak pidana penelantaran keluarga berdasarkan perspektif hukum pidana dan pembedaan dalam rangka menjamin kepastian hukum*, *Jurnal Hukum*, 2009
- Yeni Huriyan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 3 September 2008, Vol. 5 No. 3.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 252/Pid.Sus/2012/PN.KAG

Putusan Pengadilan Nomor 943/Pid.B/2015/PN.PLG